



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

BAHARUDDIN BIN ABDUL KARIM, tempat tanggal lahir Pangkep, 10 November 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pimpinan di UD Gamasia Jaya, bertempat tinggal di Jalan KH. Muh. Yusuf, RT 003 RW 001, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

MUH. NUR BIN H. HAYA DG. GASSING, tempat tanggal lahir Bontoa, 05 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bontoa, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama **Marwati binti H. Haya** (meninggal dunia), pada tanggal 13 September 2001, dengan wali nikah Muh. Nur (Adik Kandung) **almarhumah Marwati bin H. Haya**, dengan mahar berupa Cincin Emas seberat 2 gram dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah H. Abdul Rasyid (Imam Kampung) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Abd. Hamid dan Marhaba;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan setelah menikah Imam Kampung yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) meninggal dunia dan belum sempat mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada KUA setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Duda dalam usia 33 tahun sementara Istri Pemohon berstatus Perawan dalam usia 38 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Perempuan yang bernama **Marwati binti H. Haya** (meninggal dunia), tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Khusnul Khatimah, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Makassar, 04 April 2006, usia 17 tahun;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk pengurusan Pencairan Uang Duka di Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
7. Bahwa Perempuan yang bernama **Marwati binti H. Haya** meninggal dunia di Rumah Pemohon di Jalan KH. Muh. Yusuf, RT 003 RW 001, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Hari Jumat tanggal 21 April 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Minasatene,

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, No: 21/KESOS/KMT/IV/2023 tanggal 26 April 2023;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Primer

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Baharuddin bin Abdul Karim** dan **almarhumahah Marwati binti H. Haya** (meninggal dunia) pada Hari Jumat tanggal 21 April 2023 di Rumah Pemohon di Jalan KH. Muh. Yusuf, RT 003 RW 001, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan,;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 21/KESOS/KMT/IV/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tertanggal 26 April 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nurlia Hamsah binti H. Hamsah**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari Marwati binti H. Haya ;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan perkawinan antara Pemohon dan Marwati binti H. Haya .
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan Marwati binti H. Haya belum pernah tercatat di KUA setempat.
 - Bahwa Pemohon dan Marwati binti H. Haya , menikah pada tanggal 13 September 2001;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Pemohon dan Marwati binti H. Haya ialah adik kandung Pemohon yang bernama Muh. Nur ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi perkawinan antara Pemohon dan Marwati binti Haya adalah Abd. Hamid dan Marhaba;
 - Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon dari Marwati binti H. Haya ialah cincin emas seberat 2 (dua) gram;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah Marwati binti H. Haya berstatus perawan dan Pemohon berstatus duda;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Marwati binti H. Haya berusia 38 tahun dan Pemohon berumur 33 tahun saat menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Marwati binti H. Haya tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Marwati binti H. Haya ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Marwati binti H. Haya hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Khusnul Khatimah, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Makassar, 04 April 2006, usia 17 tahun;
 - Bahwa Marwati binti H. Haya telah meninggal dunia di Rumah Pemohon di Jalan KH. Muh. Yusuf, RT 003 RW 001, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Hari Jumat tanggal 21 April 2023 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahannya dengan Marwati binti H. Haya untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum tetap dan untuk mengurus kelengkapan berkas terkait pengurusan Pencairan Uang Duka di Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).
2. Marhaba bin Abd. Karim, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di di Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari Marwati binti H. Haya ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan perkawinan antara Pemohon dan Marwati binti H. Haya .
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan Marwati binti H. Haya belum pernah tercatat di KUA setempat.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Marwati binti H. Haya menikah;
- Bahwa Pemohon dan Marwati binti H. Haya , menikah pada tanggal 13 September 2001;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Pemohon dan Marwati binti H. Haya ialah adik kandung Pemohon yang bernama Muh. Nur ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi perkawinan antara Pemohon dan Marwati binti Haya adalah Abd. Hamid dan Marhaba;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon dari Marwati binti H. Haya ialah cincin emas seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah Marwati binti H. Haya berstatus perawan dan Pemohon berstatus duda;
- Bahwa sepengetahuan saksi Marwati binti H. Haya berusia 38 tahun dan Pemohon berumur 33 tahun saat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Marwati binti H. Haya tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Marwati binti H. Haya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Marwati binti H. Haya hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Khusnul Khatimah, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Makassar, 04 April 2006, usia 17 tahun;
- Bahwa Marwati binti H. Haya telah meninggal dunia di Rumah Pemohon di Jalan KH. Muh. Yusuf, RT 003 RW 001, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, pada Hari Jumat tanggal 21 April 2023 karena sakit;

- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahannya dengan Marwati binti H. Haya untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum tetap dan untuk mengurus kelengkapan berkas terkait pengurusan Pencairan Uang Duka di Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa suami Pemohon bernama Marwati binti H. Haya (meninggal dunia) pernah menikah dengan Pemohon bernama **Baharuddin bin Abdul Karim** (Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 13 September 2001, Namun, Pemohon dan Marwati binti H. Haya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepentingan hukum terkait;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil para permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P yang berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Marwati binti H. Haya yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P cocok dengan aslinya maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **Abd. Hamid** dan **Marhaba bin Abdul Karim**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Marwati binti H. Haya yang dilangsungkan pada tanggal 13 September 2001, dengan wali nikah adik kandung Marwati binti H. Haya bernama Muh. Nur, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Abd. Hamid dan Marhaba;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda dan almarhumah berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhumah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhumah;
- Bahwa Penggugat dengan almarhumah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Marwati binti H. Haya (almarhumah) merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ltsbat Nikah yang diajukan Pemohon dimaksudkan untuk dinyatakan sahnya pernikahan Pemohon dan suaminya dan memiliki kekuatan hukum tetap dan untuk mengurus Pencairan Uang Duka di Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah telah sesuai ketentuan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Baharuddin bin Abdul Karim**) dan **Marwati binti H. Haya** (meninggal dunia) yang dilangsungkan pada tanggal 13 September 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada KUA Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1444 Hijriah oleh kami **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI., M.H.** dan **Andi Tenri Sucia., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ujang Hanafi S, SHI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

Ilyas, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Andi Tenri Sucia, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ujang Hanafi S, SHI.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 295.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).